

# USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DALAM RUPST TAHUN BUKU 2021

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

22 April 2022

# USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

No	Pasal Yang Berubah	Anggaran Dasar Eksisting	Usul Perubahan Anggaran Dasar	Alasan
1.	Pasal 11 ayat (12) huruf a	Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya, atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang <b>ke-3 (tiga)</b> setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu <b>3 (tiga) tahun</b> , dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.	Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya, atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang <b>ke-5 (lima)</b> setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu <b>5 (lima)</b> tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.	Usul perubahan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi 5 (lima) tahun mempertimbangkan ketentuan butir 13 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam & LK”) Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, jo Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 23 POJK 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur bahwa jangka waktu masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam 1 periode tidak melebihi 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir satu periode masa jabatan dimaksud, termasuk mempertimbangkan hasil <i>benchmark</i> pada perusahaan penyedia menara lainnya.
2.	Pasal 14 ayat (14) huruf a	Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya, atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang <b>ke-3 (tiga)</b> setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu <b>3 (tiga) tahun</b> , dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.	Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya, atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang <b>ke-5 (lima)</b> setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu <b>5 (lima)</b> tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.	



Terima kasih

**PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk**

Gedung Telkom Landmark Tower Lt. 27

The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto No.Kav. 52, West Kuningan,  
Mampang Prapatan, South Jakarta City, Jakarta 12710

Indonesia